



BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE NOMOR : 507 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PATIMPENG KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

- Menimbang**
- : a. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Depdiknas Nomor 435/C/3/KEP/2007 tanggal 5 Maret 2007, tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggungjawab bangunan untuk Sekolah baru tahap Pertama, maka sebagai wujud atas kekuatan tersebut perlu dibentuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patimpeng Kabupaten Bone.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 361; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 759);
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 034/01/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP dan SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 183/2000:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Sekolah Negeri Pertama dengan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patimpeng yang berlokasi di Desa Maddanrengpulu Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan Keputusan dimaksud pada diktum pertama, dibebankan pada APBD Kabupaten Bone.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal, 18 Juli 2007**

 **BUPATI BONE,**

H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Sekretaris Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Para Kepala Biro. Direktur Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
8. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
9. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta
10. Komisi VI DPR – RI di Jakarta
11. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
12. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
14. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
16. Pertinggal,-